



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 40/G/2019/PTUN.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

CATUR TRIASTONO, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl.

Galam Raya No. 03 RT.015, RW. 1, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Telah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada :

1. A. MULYA SUMAPERWATA, SH., MH.;
2. SYA'BAN HUSIN MUBARAK, SHI.
3. SYAHRANI, S.H.;
4. ZAKIYAH, SH. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Hukum A. MULYA SUMAPERWATA, S.H., M.H. & REKAN beralamat kantor di Jalan Komplek Taman Palem Asri No. 46 RT. 002, RW. 006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

MELAWAN

Halaman 1, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BUPATI BARITO KUALA, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No. 1 Ulu

Benteng, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1930/KUM/VIII/2019,

tanggal 30 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : H. WAHYUDIE, SH. MH.;

NIP/Pangkat : 19661219 199503 1 001 / Pembina Tk I (IV/B);

Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretaris Daerah

Kabupaten Barito Kuala;

2. Nama : BILHAM, SH.;

NIP/Pangkat : 196509 01 20003 1 005 / Penata Tk I (III/d).;

Jabatan : Kasubag Penyuluhan dan Dok Hukum;

3. Nama : ACHMAD WACHYUDDIN,
SH.MM.;

NIP/Pangkat : 19740626 199403 1 005 / Pembina (IV/A);

Jabatan : Kabit Pembinaan dan Kespeg;

4. Nama : Dhini Ayu Indriarti, S.Psi.;

NIP/Pangkat : 19770902 200803 2 001/ Penata (III/C);

Jabatan : Kasub. Bid KHP;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan diJalan

Pangeran Antasari No. 1 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Halaman 2, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Banjarmasin Nomor : 40/G/PEN-DIS/2019/PTUN.BJM, tanggal 26 Agustus 2019, Tentang Lolos Dismissal;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 40/PEN-MH/2019/PTUN.BJM, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 40/PE-PPJS/2019/PTUN.BJM. tanggal 26 Agustus tentang Penunjukan Panitera Penggngnati dan Juru Sita;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Nomor : 40/G/PEN-PP/2019/PTUN.BJM, tanggal 27 Agustus 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan;

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Nomor : 40/PEN-HS/2019/PTUN.BJM, tanggal 03 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan berlangsung;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM, yang telah diperbaiki dan disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA .

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

Halaman 3, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR

TRIASTONO,SE.;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) Jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Bahwa objek sengketa Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE. adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat *konkret*, *individual* dan *final*, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
 - a. Bersifat *konkret* adalah Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE. yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 4, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Dengan kata lain wujud dari Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE., itu dapat dilihat secara kasat mata;

- b. Bersifat *Individual* adalah Keputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE sebagai Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak diajukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu CATUR TRIASTONO,SE., NIP. 197411171998031006, Tempat Tanggal Lahir Karang Anyar, 17 Nopember 1974, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), Jabatan Penataan Keuangan dan Pembukuan, Unit Kerja Dinas Pendidikan, Instansi Kabupaten Barito Kuala; dan
 - c. Bersifat *final* adalah Keputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE yang dikeluarkan itu sudah definitif, tidak perlu lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;
2. Tergugat adalah Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga

Halaman 5, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang merupakan sengketa antara seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan (*vide: Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*);

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN .

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah hilangnya nafkah bagi keluarga berupa penghasilan/gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mewujudkan hak isteri dan anak untuk hidup bahagia, sejahtera, lahir dan bathin yang merupakan hak asasi manusia yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Kepentingan lain yang dirugikan adalah Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaian dan hak-hak keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil;

IV. UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa atas ditetapkannya objek sengketa oleh Tergugat yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Halaman 6, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan pada tanggal 22 Mei 2019 atau setelah 16 (enam belas) hari kerja

mengajukan upaya administratif keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Keputusan yaitu Bupati Barito Kuala dengan memuat alasan keberatan;

2. Bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.* Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berkewajiban menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat paling lambat adalah tanggal 5 Juni 2019 atau 10 (sepuluh) hari kerja apabila dihitung mulai tanggal pengiriman keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak pernah menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

V. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait penyelesaian administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut (*Vide: Konsiderans Menimbang Peraturan Mahkamah*

Halaman 7, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif). Oleh karenanya ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

3. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: *Hari adalah hari kerja;*

4. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Juni 2019 mengajukan Upaya Administratif Banding kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi sampai dengan saat ini atau sampai dengan diajukan gugatan a quo Penggugat tidak pernah menerima penyelesaian atas Banding yang telah diajukan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

5. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, terhitung mulai diajukannya Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan diajukannya gugatan a quo pada tanggal 23 Agustus 2019 adalah 50 (lima puluh) hari. Oleh karenanya gugatan a quo masih sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VI. DASAR/ALASAN GUGATAN (POSITA).

Halaman 8, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diajukan gugatan a quo Penggugat uraikan

sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan riwayat kepangkatan dan riwayat jabatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 813.2/002-SI/PEG tanggal 20 Mei 1998 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan sebagai Pemantau Pelaksana Proyek Bagian Penyusunan Program Setwilda Tk. II Barito Kuala;
- b. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 821.12/04-SI/PEG tanggal 15 Juli 1999 diangkat menjadi Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan sebagai Pemantau Pelaksana Proyek Bagian Penyusunan Program Setwilda Tk. II Barito Kuala;
- c. Berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor VIII.54-01/00015/KEP/IV/2001 tanggal 01 Mei 2001 Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2001 diangkat dalam pangkat Pengatur Muda Tk.I./Gol.Ruang II/b;
- d. Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 823.2/03-SI.2/BKD tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2005 diangkat dalam pangkat Pengatur/Gol. Ruang II/c;
- e. Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 823.2/410-SI.2/BKD tanggal 27 Maret 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2009 diangkat dalam pangkat Pengatur Tk.I Gol.Ruang II/d;
- f. Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 823.3/347-SI.2/BKD tanggal 25 September 2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2012 diangkat dalam pangkat Penata Muda (III/a);

Halaman 9, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito

Kuala Nomor 420/039/DISDIK/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011, ditetapkan nama-nama sebagai berikut:

- a. Aspani Jaya Khairul,SAP (Alm) sebagai Ketua;
- b. Catur Triastono, SE. Bin Sanyoto Kuncoro (Penggugat) sebagai Sekretaris;
- c. Taufiq Qurahman,S.Sos Bin Alm. H.Fachruddin sebagai Anggota;
- d. Zaenal Hakim,ST Bin Alm. Hasan Basri sebagai Anggota; dan
- e. Ahmad Baihaki,SE sebagai Anggota;

3. Bahwa pada tahun 2014 Kegiatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 oleh Kejaksaan Negeri Barito Kuala dinyatakan telah merugikan keuangan negara. Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 dinyatakan sebagai Tersangka/Terdakwa tindak pidana korupsi;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm tanggal 4 Februari 2015 atas nama:

- a. Catur Triastono,SE Bin Sanyoto Kuncoro (Penggugat);
- b. Taufiq Qurahman,S.Sos Bin Alm. H.Fachruddin;
- c. Zaenal Hakim,ST Bin Alm. Hasan Basri; dan

Berdasarkan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm tanggal 4 Februari 2015 atas nama:

- a. Aspani Jaya Khairul,SAP (Alm);
- b. Ahmad Baihaki,SE;

Dinyatakan:

Halaman 10, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) taun dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

c. Bahwa Aspani Jaya Khairul,SAP (Alm) setelah menjalani sanksi pidana sesuai dengan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm tanggal 4 Februari 2015 meninggal dunia;

d. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm tanggal 4 Februari 2015, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat;

e. Bahwa setelah menerima dan menjalankan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah, Tergugat menerbitkan kembali Keputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/190/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada CATUR TRIASTONO,SE., NIP. 197411171998031006, Tempat Tanggal Lahir Karang Anyar, 17 Nopember 1974, Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a), Jabatan Penataan Keuangan dan Pembukuan, Unit Kerja Dinas Pendidikan, Instansi Kabupaten Barito Kuala atau objek sengketa;

Halaman 11, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan objek sengketa bersifat ne bis in

idem dan melanggar Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyebutkan:

"PNS tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin";

g. Bahwa di dalam objek sengketa konsiderans Menetapkan diktum Kedua menyebutkan "Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Barito Kuala ini maka Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi";

h. Bahwa tentang pencabutan Keputusan diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. *Wewenang;*
- b. *Prosedur; dan/atau*
- c. *substansi*

(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;

(3) Keputusan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. *Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- b. *Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; dan*
- c. *Atas Perintah Pengadilan;*

(4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya

Halaman 12, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku

sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11 Pebruari 2016 adalah tidak sah, dan Keputusan Bupati Barito Kuala tersebut sampai saat ini masih berlaku dan masih sah berdasarkan asas *vermoeden van rechmatigheid*. Sehubungan dengan pencabutan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11 Pebruari 2016 adalah tidak sah maka objek sengketa pun beralasan hukum dinyatakan tidak sah;

i. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan syarat sahnya sebuah Keputusan adalah sebagai berikut:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "Salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur".

Bahwa objek sengketa adalah tidak sah. Alasan hukumnya adalah meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substansi objek sengketa tidak sesuai dengan objek keputusan dikarenakan objek sengketa adalah tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Akan tetapi mengatur pula tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11 Pebruari 2016;

- b. Objek sengketa tidak dibuat sesuai prosedur yang berlaku karena tidak ada bentuk standar operasional prosedur dalam menerbitkan objek sengketa pada instansi yang berwenang dalam lingkup kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bahwa salah satu prosedur terpenting dalam memberhentikan Pegawai Negeri Sipil selain adanya Standar Operasional Prosedur juga adalah diputuskan melalui rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau MPPHD;
- c. Objek sengketa ditetapkan tanpa melalui adanya rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan incasu, sangat nyata dan beralasan hukum objek sengketa tidak ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang Syarat Sahnya sebuah Keputusan. Selain daripada itu objek sengketa juga melanggar ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

VII. PETITUM.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dikemukakan dalam gugatan a quo, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 14, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala; dan
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 September 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM JAWABAN.

1. Menolak gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui penggugat;
2. Menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada Hakim (referte aan het oordel desrechters);

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa terhadap dalil-dalil pokok perkara dalam gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat. Dalam Pokok Perkara Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 /189/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana . Kejahatan Jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan jabatan saudara Catur Triastono.SE. Kami selaku

Halaman 15, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung menanggapi atas gugatan sebagaimana yang akan kami

uraikan tersebut di bawah ini:

1. Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, dan telah diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan objek sengketa;
2. Bahwa walaupun Penggugat saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Telah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat, akan tetapi Penggugat masih diberikan izin untuk bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dengan alasan:
 - a. Penggugat mengajukan permohonan kepada Bupati Barito Kuala untuk diizinkan tetap bekerja sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sedang dalam proses gugatan;
 - b. Penggugat masih diberikan kepercayaan untuk menjalankan kewajiban kedinasan karena belum adanya keputusan Badan Perimbangan Kepegawaian Propinsi Kalimantan Selatan
 - c. Penggugat masih melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm tanggal 4 Februari 2015 Penggugat bersama-sama dengan Aspani Jaya Khairul, SAP (Alm), Taufiq Qurahman, S.Sos Bin Alm. H.Fachruddin, Zaenal Hakim, ST Bin Alm. Hasan Basri sebagai Anggota, dan Ahmad Baihaki, SE dijatuhi hukuman 1 (satu) Tahun;
4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm tanggal 4 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van Gewijsde*, dan setelah Penggugat menjalankan pidana sebagaimana ditentukan dalam putusan tersebut. Tergugat selaku PPK sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 16, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan kewenangan yang ada, telah menjatuhkan sanksi

kepada Penggugat dkk berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun. Khusus kepada Penggugat sanksi tersebut dijatuhkan melalui Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 tanggal 11

Februari 2016;

5. Bahwa Tergugat menjatuhkan sanksi kepada Penggugat dkk berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11

Pebruari 2016 ;

6. Bahwa benar dalil Penggugat dalam pokok perkara angka 4 huruf e yang menyatakan setelah kepada Penggugat dkk dijatuhi Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun. Kemudian ditetapkan pula objek sengketa tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yaitu Keputusan Bupati Nomor 188.45/189/2019 tanggal 30 April 2019;

7. Bahwa terbitnya objek sengketa adalah implementasi yang tidak dapat ditolak atas terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi

Halaman 17, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

dan seterusnya;

8. Bahwa terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 merupakan perintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk dilaksanakan tanpa reserve. Pemerintah Daerah selaku bawahan dari Pemerintah Pusat tidak memiliki pilihan lain selain melaksanakannya tanpa dapat mengkaji atau menimbang tentang kebenaran secara hukum atau legalitas ketika menerbitkan objek sengketa sebagai implementasi dari Keputusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tersebut;

9. Bahwa atas dalil Penggugat angka 4 huruf i point a, b, c halaman 9. Perlu dijelaskan bahwa sebagaimana telah didalilkan dalam angka 11 tersebut di atas bahwa terbitnya objek sengketa adalah atas perintah dari pemerintah pusat berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap oleh karenanya hal tersebut dibentuklah rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau MPPHD harus diterbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa pada saat ini dengan

Halaman 18, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang harus diterima baik oleh Penggugat maupun

Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat menyerahkan penyelesaian gugatan incasu kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo dengan putusan seadil-adilnya sebagai berikut:

III. PETITUM.

DALAM POKOK PERKARA

- Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- Menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada Hakim (referte aan het oordel desrechters);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 September 2019 dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Oktober 2019 dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah di bubuhi meterai cukup dan dilegalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dicocokkan sesuai dengan asli atau kopinya selanjutnya diberi tanda P-1 sampai P-10 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Pertinggal Surat dari Catur Triastono, tertanggal 22 Mei 2019, ditujukan Kepada Bupati Barito Kuala selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, (fotokopi sesuai aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40/G/2019/PTUN.BJM. Catur Triastono, tertanggal 14 Juni 2019,

ditujukan Kepada Gubernur Kalimantan Selatan Atas Pejabat Yang Berwenang Menghukum, (fotokopi sesuai aslinya);

3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 189 /KUM / 2019, Tertanggal 30 April 2019 Tentang Peberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Catur Triastono, SE. (fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti P-4 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 73 /KUM / 2016, Tertanggal 11 Februari 2016 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah atas nama Catur Triastono, SE. (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Pengantar Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor: W15.UI-96/HN.01.10/II/2015, Tertanggal 05 Februari 2015, ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, (fotokopi sesuai kopinya);
6. Bukti P-6 : Surat Pelimpahan Kewenangan No.800/249/BAPEGDIKLAT/BINKESPEG/IV/2019, Tertanggal 29 April 2019, yang diterbitkan oleh Bupati Barito Kuala, (fotokopi sesuai kopinya);
7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.57/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bjm. atas nama Terdakwa Catur Triastono,SE., (fotolopi sesuai kopinya);
8. Bukti P-8 : Peringgal Surat Catur Triastono, SE. tertanggal 8 Mei 2019, Perihal Permohonan Izin Bekerja, ditujukan kepada Bupati Barito Kuala UP. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, (fotokopi sesuai aslinya):

Halaman 20, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 800 / 855 / Set-Disdik, tertanggal

10 Mei 2019, diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, (fotokopi sesuai aslinya);

10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor :800 / 347 / BISKESPEG/BKPP/2019, tertanggal 27 Mei 2019, tentang Dapat Melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding Administratif Ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, diterbitkan oleh Bupati Barito Kuala, (fotokopi sesuai aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah di bubuhi meterai cukup dan dilegalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dicocokkan sesuai dengan asli atau kopinya selanjutnya diberi tanda T-1 sampai T-5 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/37/KUM/2019, Tertanggal 1 Februari 2019, Tentang Susunan Majelis Dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, (fotokopi sesuai kopinya);
2. Bukti T-2 : Hasil Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, Tertanggal 29 April 2019, (fotokopi sesuai kopinya);
3. Bukti T-3 : Petikan Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm. tanggal 4 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas

Halaman 21, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Catur Triastono, SE. Dkk. (fotokopi sesuai

kopinya);

4. Bukti T-4 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, (fotokopi sesuai kopinya);
5. Bukti T-5 : Keputusan Bupti Barito Kuala Nomor 188.45/189/KUM/2019, tanggal 30 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahtan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama CaturTriastono, SE. (fotokopi sesuai aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

TAUFIQ QURAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Marabahan, tanggal 15 Juni 1977, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Brig.Jend. H. Hasan Basri RT/RW. 004/001, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Yang apa pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dulu saksi dengan Penggugat pernah sama-sama menjadi panitia pengadaan barang dan jasa, berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor saksi

Halaman 22, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 (satu) tahun penjara setelah menjalani

hukuman kembali bekerja kemudian dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat 1(satu) tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

setelah itu menerima SK pemberhentian tidak dengan hormat;

- Bahwa saksi dengan Penggugat sama-sama diberhentikan tidak dengan hormat;

- Bahwa setelah menjalani hukuman saksi bekerja kembali di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa sewaktu bekerja itu status saksi masih sebagai PNS;

- Bahwa sanksi penurunan pangkat sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2019;

- Bahwa saksi menerima sanksi penurunan pangkat 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun pada bulan Maret 2016 dan tetap bekerja kemudian pada bulan Mei 2019 dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Barito Kuala bahwa ada SK pemberhentian sebagai PNS;

- Bahwa saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito

Kuala pada tanggal 2 Mei 2019 kemudian disodorkan SK pemberhentian;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dipanggil secara resmi oleh

Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin

- Bahwa yang menyerahkan SK pemberhentian adalah Kepala Dinas

Pendidikan Barito Kuala dan Kasubbag Kepegawaian;

- Bahwa setelah menerima SK pemberhentian sebagai PNS saksi

mengajukan banding administrasi ke Bapeg;

- Bahwa tidak ada rapat Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin;

- Bahwa ada 5 (lima) orang yang kena hukuman disiplin yaitu saksi

sendiri, Aspani Jaya Khairul sudah meninggal, Penggugat, Zaenal Hakim, dan

Ahmad Baihaki;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tipikor secara primer tidak terbukti;

- Bahwa setelah saksi menerima SK pemberhentian saksi tidak

mengajukan keberatan kepada Bupati Barito Kuala;

- Bahwa saksi tidak punya jabatan struktural kecuali jabatan panitia

pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa setelah menerima SK pemberhentian saksi dan Penggugat masih

bekerja karena mengajukan surat permohonan selama menunggu proses

banding berjalan;

- Bahwa saksi mengajukan keberatan kepada Bupati barito Kuala akan

tetapi tidak ada menerima jawaban dari Bupati;

Halaman 23, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banding berjalan saksi bersama Penggugat

bekerja kembali di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa saksi tidak punya jabatan tetapi cuma sebagai staf pembantu;
- Bahwa permohonan ada jawaban berupa SK berupa SK untuk bekerja

kembali;

- Bahwa saksi bekerja kembali selama selama proses banding;
- Bahwa saksi menerima SK pemberhentian tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa gaji bekerja kembali besarnya kurang lebih sama dengan yang

diterima sebelumnya pada waktu jadi PNS;

- Bahwa sebelum saksi diberhentikan tidak dengan hormat tidak punya

jabatan cuma sebagai staf biasa;

- Bahwa benar sekarang ini saksi masih menerima gaji;
- Bahwa sebelum diputus oleh Pengadilan Tipikor saksi tidak ada jabatan
- Bahwa sewaktu diputus oleh Pengadilan Tipikor jabatan saksi sebagai

panitia pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa saksi diperkejakan kembali karena di dinas itu kekurangan

orang/SDM;

- Bahwa salah satu pertimbangan saksi diperkerjakan lagi karena saksi

punya keahlian dan memang kekurangan tenaga;

- Bahwa oleh karena Bapeg tidak memberikan jawaban maka ada gugatan

Tata Usaha Negara maka pemberhentian menunggu putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat juga

telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di

bawah sumpah, yaitu :

Drs. H. HARDIAN NOOR, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di

Martapura, Tanggal 09 September 1960, Laki-laki, Alamat tinggal

Jl. Ais Nasution Gg. Anggrek No. 56, RT/RW. 002/001, Kelurahan

Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito

Kuala, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pernah diberitahu kalau Penggugat termasuk dalam daftar yang mendapat sanksi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
- Bahwa pemberhentian Penggugat bermula dari putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 4 Februari 2015 bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara maka berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mendagri,

Halaman 24, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor

153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan maka Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu yang masuk dalam daftar yang dibahas dalam Rapat Tim Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin dan

Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat;

- Bahwa sebelum SK pemberhentian diterbitkan pernah dikonsultasikan kepada Menpan RB dan kesimpulannya SKB Tiga Menteri itu tetap berlaku;

- Bahwa Penggugat masih bekerja selama masih dalam proses banding berjalan dan yang memperkerjakan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian

Daerah;

- Bahwa benar saksi bekerja di BKD Kabupaten Barito Kuala dengan jabatan sebagai Kepala BKD;

- Bahwa yang menjadi pertimbangan Penggugat diperkerjakan kembali karena di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala kekurangan SDM

disamping selama masih dalam proses banding masih boleh kerja kembali;

- Bahwa walaupun sudah diberhentikan tidak dengan hormat selama masih dalam proses banding status kepegawaiannya sebagai masih sebagai PNS;

- Bahwa bagi PNS yang sudah diberhentikan untuk bisa kerja kembali ada prosedurnya yaitu mengajukan surat permohonan kepada Bupati, dan

memang tenaganya diperlukan serta belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;

- Bahwa memperkerjakan PNS yang sudah diberhentikan itu tidak dikonsultasikan karena dalam PP No. 53 Tahun 2010 sudah diatur;

- Bahwa jumlah keseluruhan PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat ada 5 (lima) orang dalam kasus yang sama;

- Bahwa syarat untuk bisa kerja kembali adanya permohonan kepada Bupati;

- Bahwa PNS yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat kemudian diperkerjakan kembali itu ada SK dari Bupati;

- Bahwa SK pemberhentian tidak dengan hormat tetap berjalan berkenaan dengan permohonan kerja kembali sambil menunggu putusan pengadilan

Halaman 25, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdiri;

- Bahwa pada saat Penggugat disidangkan di Pengadilan Tipikor

Penggugat ada jabatan sebagai salah satu panitia pengadaan barang dan

jasa;

- Bahwa dalam rapat penjatuhan hukuman disiplin saksi sebagai sekretaris;
- Bahwa sebelumnya ada sanksi karena melakukan tindak pidana dimana

majelis penjatuhan hukuman disiplin menurunkan pangkat 1 (satu) tingkat

lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa penurunan pangkat adalah sanksi disiplin;
- Bahwa karena melakukan tindak pidana maka sanksinya adalah

diberhentikan tidak dengan hormat;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 19 November 2019 yang selengkapnya terlampir

dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa para pihak tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk selanjutnya mengambil putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah:

Keputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE (Bukti P-3 = Bukti T-5) “;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 11 September 2019 yang di dalam

Halaman 26, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai pokok perkara tanpa memuat mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Penggugat pada pokoknya mengajukan keberatan atas ditunjuknya Achmad Wachyuddin, S.H, M.M., dan Dhini Ayu Indriarti, S.Psi., sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1930/KUM/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, dikarenakan penunjukkan kuasa hukum oleh Tergugat tersebut, bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Huruf e dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Surat Kuasa Khusus dan Jawaban Tergugat tidak sah (termuat lengkap dalam Replik Penggugat halaman 2 s/d 5);

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (3), jo. Pasal 4 Huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri memberikan pedoman bahwa: *"Penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya, termasuk litigasi perkara Peradilan Tata Usaha Negara"*, sedangkan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri memberikan pedoman bahwa *"Selain Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten Kota, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara"*. Atas pedoman tersebut muncul pertanyaan, apakah advokat tidak bisa menjadi kuasa hukum Bupati dalam litigasi perkara tata usaha negara? Majelis Hakim berpendapat, tentu saja advokat dapat menjadi kuasa hukum Tergugat dalam litigasi perkara tata usaha negara sesuai pengaturan dalam Undang-Undang Advokat dan aturan terkait lainnya, sehingga Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat diwakili oleh kuasanya baik dengan cara pemberian kuasa kepada advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat, pemberian kuasa melalui

Halaman 27, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, juga melalui mekanisme pelimpahan kewenangan baik dengan cara delegasi maupun dengan cara mandat, yang kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Pejabat bawahan dari Tergugat yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, termasuk di dalamnya pemberian kuasa kepada Achmad Wachyuddin, S.H, M.M., dan Dhini Ayu Indriarti, S.Psi., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Achmad Wachyuddin, S.H, M.M., dan Dhini Ayu Indriarti, S.Psi., tetap sah sebagai kuasa hukum Tergugat, dan sah pula surat kuasa khusus dan Jawaban Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai pemberian kuasa dari Tergugat dan keabsahan Surat Kuasa Tergugat, setelah mencermati aspek-aspek formal gugatan lainnya, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum yang berakibat hukum pada tidak diterimanya Gugatan Penggugat, termasuk diantaranya bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif dengan mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat yang tidak dijawab oleh Tergugat, serta masih dalam tenggang waktu pengajuan upaya administratif dan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ke PTUN, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas dasar itu selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan obyek sengketa memiliki validitas hukum, dalam arti sesuai dan

Halaman 28, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a)-----Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau:
- b)Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan validitas obyek sengketa dari aspek kewenangan penerbitan, serta prosedural dan substansi penerbitannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut dengan UU ASN) menyatakan bahwa: "*Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota*";

Menimbang, bahwa Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur:

Halaman 29, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.;

Menimbang, bahwa Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 131 huruf f UU ASN mengatur:

Pasal 13

Jabatan ASN terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 14

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. jabatan administrator;
- b. jabatan pengawas; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 131

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka apabila dikaitkan dengan objek sengketa yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat yang memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a dengan Jabatan Penata Keuangan dan Pembukuan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala yang termasuk ke dalam Jabatan Administrasi bagian Jabatan Pelaksana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat

Halaman 30, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bupati Barito Kuala memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Prosedural-Substansi

Menimbang, bahwa terhadap aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa, Penggugat telah menguraikan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah menerima dan menjalankan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah, Tergugat menerbitkan kembali Keputusan objek sengketa yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat, sehingga penerbitan objek sengketa bersifat *ne bis in idem* dan melanggar Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyebutkan: "*PNS tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin*".
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka pencabutan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11 Pebruari 2016 adalah tidak sah, dan Keputusan Bupati Barito Kuala tersebut sampai saat ini masih berlaku dan masih sah berdasarkan asas *vermoeden van rechmatigheid*. Sehubungan dengan pencabutan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/73/KUM/2016 Tanggal 11 Pebruari 2016 adalah tidak sah maka objek sengketa pun beralasan hukum dinyatakan tidak sah;
- c. Bahwa Objek sengketa tidak dibuat sesuai prosedur yang berlaku karena salah satu prosedur terpenting dalam memberhentikan Pegawai Negeri Sipil selain adanya Standar Operasional Prosedur juga adalah diputuskan melalui rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau MPPHD. Objek

Halaman 31, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa melalui adanya rapat Majelis Pertimbangan

Penjatuhan Hukuman Disiplin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan bantahan dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa adalah atas perintah dari pemerintah pusat berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap oleh karenanya hal tersebut dibentuklah rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau MPPHD harus diterbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito yang dalam kapasitas sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin

Halaman 32, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 40/G/2019/PTUN.BJM tanggal 4 Februari 2015 yang telah

berkekuatan hukum tetap (Bukti P.7);

b. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Banjarmasin Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm tanggal 4 Februari

2015, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor

188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penurunan Pangkat

Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat (Bukti P.4);

c. Bahwa pada tanggal 29 April 2019, telah terbit Hasil dari Rapat Majelis

Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan Dan

Perceraian Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, Tertanggal 29

April 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Majelis dengan keputusan

berupa hukuman pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat

(Bukti T.2);

d. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati

Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/189/KUM/2019

tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama CATUR TRIASTONO,SE, yang di

dalam keputusan tersebut juga sekaligus mencabut Keputusan Bupati Barito

Kuala Nomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang

Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada

Penggugat (Bukti P-3 = Bukti T-5);

Menimbang bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

mengatur:

Pasal 266

1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang*

melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT*

madya, dan JF ahli utama; atau

Halaman 33, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF

selain JF ahli utama.

- 2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, maka apabila dikaitkan dengan fakta hukum telah ada Hasil dari Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, Tertanggal 29 April 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Pertimbangan ini juga sekaligus membuktikan bahwa terhadap dalil Penggugat poin c mengenai tidak adanya rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa yang mendasarkan kepada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bunyi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVII/2018, dengan amar putusan: Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Halaman 34, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berkekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4)

huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) UU ASN pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 mengatur : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat dalam kapasitas sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm tanggal 4 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 35, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap dalil-dalil dari Penggugat mengenai penerbitan objek sengketa bersifat *ne bis in idem* dan melanggar Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyebutkan: "*PNS tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin*", serta Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat masih sah dan berlaku, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap angka 2 huruf c yang menyebutkan bahwa: *Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS*. Surat Menpan RB tersebut sesuai dengan kaidah/asas-asas hukum umum yang mengatur bahwa seseorang tidak boleh dituntut/dihukum dua kali atas perbuatan yang sama, sehingga apabila dikaitkan dengan fakta hukum bahwa dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa yang di dalam keputusan tersebut juga sekaligus mencabut Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/71/KUM/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi, dan tindakan dari Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 36, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa baik dari aspek kewenangan, maupun dari aspek prosedural dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Halaman 37, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

- 1.-----Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

258.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Selasa, tanggal 19 November 2019**, oleh **Aning Widi Rahayu, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Luthfie Ardhian, S.H.**, dan **Lizamul Umam, S.H, M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari **Selasa, tanggal 26 November 2019**, dengan dibantu oleh **Sidi Purnomo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Luthfie Ardhian, S.H.,

Aning Widi Rahayu, S.H.,

Lizamul Umam, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

Sidi Purnomo, S.H.,

Halaman 38, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.



Perincian biaya perkara

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran Gugatan..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Tk.I..... | Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 52.000,- |
| 4. HHK Panggilan Pertama Tergugat..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Pen Dissmisal..... | Rp. -- |
| 6. Meterai..... | Rp. -- |
| 7. Redaksi Putusan Sela..... | Rp. -- |
| 8. Meterai..... | Rp. -- |
| 9. Pemeriksaan Setempat..... | Rp. -- |
| 10. Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000,- |
| 11. Meterai | Rp. 6.000,- |

----- +

Jumlah..... Rp. 258.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40